

**ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG
DIPERBOLEHKANNYA ZAKAT FITRAH DENGAN UANG DALAM KITAB
*FIQHU AL-ZAKAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

UPI PARAMITA A.

NIM. 72311017

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**

Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum
Perum Griya Lestari B.3/12
Ngaliyan Semarang

H. Tolkah, S. Ag, M. A
Karonsih Baru Raya No. 87 Rt.03/XII
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Upi Paramita Agrawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi:

Nama : Upi Paramita Agrawati

NIM : 072311017

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang
Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam
Kitab *Fiqhu Al-Zakah***

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 12 November 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum
NIP. 19711012 199703 1002

H. Tolkah, S. Ag, M. A
NIP. 19690507 199603 100



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Upi Paramita Agrawati
NIM : 072311017
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang
Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam
Kitab *Fiqhu Al-Zakah***

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal : 19 Desember 2012 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2012.

Semarang, 19 Desember 2012

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Imam Yahya, M. Ag.
NIP 19700410 199503 1001

H. Tolkah, S. Ag., M. A.
NIP 19690507 199603 100

Penguji I,

Penguji II,

H. Abdul Ghofur, M. Ag.
NIP 19670117 199703 1001

H. Ahmad Furqon, Lc., M. A.
NIP 19751218 200501 1002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.
NIP 19711012 199703 1002

H. Tolkah, S. Ag., M. A.
NIP 19690507 199603 100

MOTTO

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ
الْمُسْلِمِينَ (رواه البخارى ومسلم)¹

Artinya “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan kaum muslimin.”

¹ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim ibnu al-Mughirah Ibnu Barzabah al-Bukhari al-Ja’fy, *Sahih al-Bukhari*, Juz I, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet.I, hlm. 466., Al-Imam Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabury, *Sahih Muslim*, Juz III, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. I, hlm. 414., Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’ast al-Sijistany al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Juz I, ditahqiq oleh Muhammad Abdul Aziz al-Khalid, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet.I, hlm. 475., Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 584., Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Jami’ al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 61., Abi Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunnan al-Kubra*, Juz IV, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet.I, 1994, hlm. 159., Jalaluddin al-Suyuthi, *Sunan al-Nasa’i*, Juz V, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 48.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak H. Purwanto, S.H., M.H dan Hj. Murni'ah, selaku orang tuaku yang selalu menjadi teladan dan spirit dalam segala aktifitasku, do'a dan kasih sayang yang telah kau berikan tidak akan pernah bisa terlupakan, dan tidak mungkin dapat terbalaskan. Engkau tak pernah lelah dan selalu sabar dalam mendidik serta selalu tulus memberikan segala sesuatu demi kebahagiaan putrinya. Sembah sungkem kepada bapak ibu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan. Ya Allah, Ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihaniiku ketika waktu kecil. Kakak ku Agung Prasetyo, dan Adik ku Solechatul Umami, yang membuat penulis ingat akan cita-cita, perjuangan hidup dan kekeluargaan. Terima kasih atas segala dukungan, pengertian dan motivasinya selama ini. Semoga selalu dalam lindungan-Nya.
2. Bapak Drs. Ahmadi Jaya' Selaku Pembina UKM WSC, terima kasih banyak atas jasa-jasanya.
3. Kepada mas-masku, mas Dain Fazani, SHI., Khoirul Huda, SHI., Dwi Hartanto, S. Fil.I, Ainun Nafi' S. Pd., mbak Dewi Kurniasari, S. Pd., M. Hanif dan yang lainnya, terima kasih atas saran, nasehat dan ilmunya baik dalam berorganisasi maupun dalam memahami arti hidup.

4. Semua pengurus dan keluarga besar UKM WSC, tetaplah semangat berjuang, raih prestasi setinggi-tingginya dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas.
5. Konco-konco Kost, Roma alias muker yang selalu bikin aku seneng ketika aku lagi galau, Nurul, Rani, Rara, Intan, Ulfa, Mb Ica, Mb Titi dan Bela, terima kasih atas dukungan kalian selama ini.
6. Teman-temanku semuanya, yang telah memberikan dorongan dan semangat kepadaku. Temen-temen tenis meja: Susi, Aziz, Rifqi, Farid, Arif, Fahri, Vita, dan Nafi' terimakasih karena kalian sudah memberi warna bagi hidup ku selama aku di IAIN tercinta ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 November 2012

Deklarator

Upi Paramita Agrawati
NIM :072311017

ABSTRAK

Zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap orang yang mampu melaksanakannya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam hadis Nabi SAW telah disebutkan bahwa zakat fitrah harus berupa makanan, kurma, dan anggur. Sebagai hasil Ijtihad, zakat fitrah dapat berupa makanan pokok suatu Negara. Namun perkembangan sekarang ini zakat fitrah berupa uang tunai sebagaimana telah dijelaskan oleh al-Imam Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Zakah*.

Berdasarkan pemaparan di atas, pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengapa al-Imam Yusuf al-Qaradhawi memperbolehkan zakat fitrah dengan uang? Bagaimana pula Istinbat hukum Yusuf al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang?

Untuk menjawab permasalahan diatas, dilakukan upaya penelitian, sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah *library research*. Data primer yang digunakan adalah kitab *al-Fiqhu al-Zakah* karya al-Imam Yusuf al-Qaradhawi, sedangkan data sekundernya adalah semua bahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Data yang telah terkumpul disusun, ditelaah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, dan pendekatan yang bersifat normatif.

Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa pendapat al-Imam Yusuf al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan menggunakan uang merupakan pendapat yang lemah. Menurut jumhur ulama pendapat yang rajih adalah tidak diperbolehkan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Membayar zakat fitrah haruslah dengan makanan pokok negaranya atau yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam hadis. Dalam beristinbat hukum Yusuf al-Qaradhawi menggunakan Al-qur'an, hadis dan *Istihsan*. Dari segi pemaknaan, hadis yang dijadikan dasar hukum oleh al-Imam Yusuf al-Qaradhawi kurang tepat, karena berisi tentang waktu pendistribusian zakat. Penggunaan *Istihsan* dalam permasalahan ini juga berlawanan dengan qiyas. Walaupun uang dinilai lebih praktis akan tetapi ia juga memiliki kelemahan yaitu dapat berubah-ubah nilai tukarnya. Hukum Islam memang harus selalu berkembang, fleksibel dan menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat, akan tetapi tidak boleh menyimpang dari nash yang telah ada.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberi kenikmatan dan kasih sayang tiada terkira kepada hamba-Nya . Sungguh hamba yang tidak tahu diri apabila sepanjang hidupnya tidak pernah mensyukuri nikmat dan karunia yang telah diberikan Tuhannya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Beliau sang revolusioner sejati, pembawa kebenaran dan kedamaian.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Musahadi, M. Ag., selaku Pembantu Rektor I, Bapak Dr. H. Ruswan, M.A., selaku Pembantu Rektor II, Bapak Dr. H. M. Darori Amin, M.A., selaku Pembantu Rektor III.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Bapak Abdul Ghofur M.Ag selaku Pembantu Dekan I, Bapak Saifullah M.Ag selaku Pembantu Dekan II, Bapak Arif Budiman M.Ag selaku Pembantu Dekan III.

3. Bapak Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum, selaku ketua jurusan Muamalah, Bapak Afif Noor, S. Ag., S.H., M. Hum, selaku sekretaris jurusan, serta Ibu Novita Dewi Masithoh, S.H., M.H, selaku staf ahli jurusan, atas kebijakannya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum selaku pembimbing I, dan Bapak H. Tolkah, S.Ag., M.A yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Dari bimbingan tersebut, penulis dapat mengerti tentang banyak hal tentang sesuatu yang berhubungan dengan hukum Islam. Penulis merasa masih harus banyak menimba ilmu dari bapak, penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang terima kasih yang tidak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan IAIN Walisongo dan Perpustakaan Fakultas Syariah, terima kasih banyak atas pelayanan dan pinjaman bukunya.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 12 November 2012

Penulis,

Upi Paramita Agrawati
NIM: 072311017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH

A. Pengertian Zakat Fitrah.....	17
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	22
C. Syarat dan Rukun Zakat Fitrah	24
D. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah	26
E. Harta yang dikeluarkan untuk Zakat Fitrah	32

**BAB III : PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG
DIPERBOLEHKANNYA ZAKAT FITRAH DENGAN UANG
DALAM KITAB *FIQHU AL-ZAKAH***

A. Biograsi Yusuf al-Qaradhawi.....	38
1. Riwayat Pendidikan Yusuf al-Qaradhawi.....	38
2. Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi.....	43
B. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya Zakat Fitrah dengan Uang	52
C. Istinbat Hukum Yusuf al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya Zakat Fitrah dengan Uang.....	53

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI
TENTANG DIPERBOLEHKANNYA ZAKAT FITRAH DENGAN
UANG DALAM KITAB *FIQHU AL-ZAKAH***

A. Analisis terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya Zakat Fitrah dengan Uang	67
B. Analisis terhadap Istinbat Hukum Yusuf Al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya Zakat Fitrah dengan Uang	92

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran-Saran	102
C. Penutup	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN